

ABSTRAK

Maulana Fitra Jaminto / 2200874201014 / Fakultas Hukum / Hukum Tata Negara / Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir / Pembimbing 1 Hj. Nuraini, S.H., MH, Pembimbing 2 Kemas Abdul Somad, SH, MH,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya di Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir. Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan dana desa secara terbuka dan akuntabel.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta melihat implementasinya dalam praktik di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa dan pihak terkait, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Pulau Gading telah dilakukan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat, antara lain melalui pemasangan papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana desa. Namun demikian, penerapan transparansi tersebut belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat kegiatan yang belum diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat, khususnya pada kegiatan nonfisik seperti penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang informasinya hanya tersedia dalam bentuk dokumen administrasi.

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan transparansi antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, keterbatasan media informasi yang digunakan pemerintah desa, serta kompleksitas kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat agar pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan Dana Desa, Pemerintahan Desa.